



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDO EFENDI**
Alias ENDO Bin RODI EFENDI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/tanggal : 26 tahun / 27 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia /WNI
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu No.51
RT 060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel,S.H,M.H (advokat) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor 204/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skw tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak warna orange;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek **OPPO** warna hitam No.Imei : 867458032815617, No. Hp : 0831-3526-4078;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI menghubungi teman Terdakwa yang bernama HENDRA GUNAWAN dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian HENDRA GUNAWAN mengarahkan Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di dekat pintu gerbang Stadion Kridasana, kemudian Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI pergi ke tempat dimaksud dan mencari narkotika jenis sabu yang diletakkan di rerumputan di pinggir jalan, setelah mencari kemudian Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI mendapatkan narkotika jenis sabu yang saat itu disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna putih setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI membuka 1 (satu) buah kotak warna orange yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu Terdakwa ambil sebagian dan membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil, setelah itu 3 (tiga) paket tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam 1 (satu) buah kotak warna orange dan Terdakwa letakkan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa sedangkan 5 (lima) paket kecil yang sudah dipecah Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik transparan dan dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan Terdakwa simpan di atas kasur di dalam lipatan baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI yang saat itu sedang tidur di dalam kamar belakang, setelah mengamankan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti narkotika jenis sabu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam

- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI, dimana khusus barang bukti narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dari Sdr. HENDRA GUNAWAN yang Terdakwa kenal pada saat berada di Lapas Bengkayang dimana awalnya Terdakwa memesan sebanyak 30 (tiga) puluh gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sudah ada yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram kemudian hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. HENDRA GUNAWAN sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/10884/2023 tanggal 7 Agustus 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI dengan berat bersih sebesar 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0674.K tanggal tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si.,Apt.terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : -Reaksi Warna
-Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa **RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skw



KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa kejadian bermula dari Informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan setelah diperoleh yang akurat kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang mendatangi rumah Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam kamar belakang;
 - Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZULFIKAR melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti narkotika jenis sabu Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu)



bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam

- Bahwa terhadap barang bukti 8 (delapan) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya diakui adalah milik Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI, dimana khusus barang bukti narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara memesan dari Sdr. HENDRA GUNAWAN yang Terdakwa kenal pada saat berada di Lapas Bengkayang dimana awalnya Terdakwa memesan sebanyak 30 (tiga) puluh gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa tujuan atau maksud Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dimana dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. HENDRA GUNAWAN tersebut sudah ada yang berhasil Terdakwa jual sebanyak 3,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pergram kemudian hasil penjualannya Terdakwa setorkan kepada Sdr. HENDRA GUNAWAN sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan bagi Terdakwa;

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/10884/2023 tanggal 7 Agustus 2023, dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI dengan berat bersih sebesar 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-23.107.11.16.05.0674.K tanggal tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si., Apt. terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI, dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

n

II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : -Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).



- Bahwa terdakwa **RENDO EFENDI** Alias **ENDO Bin RODI EFENDI** dalam hal menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa **RENDO EFENDI** Alias **ENDO Bin RODI EFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PUJI SUSANTO, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu ;



- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. HENDRA GUNAWAN ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi ANJAS WINARDI , dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan – rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan berupa 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa Kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. HENDRA GUNAWAN ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. HENDRA GUNAWAN ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan / a de change untuk dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;



- 1 (satu) buah kotak warna orange;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam No.lmei : 867458032815617, No. Hp : 0831-3526-4078;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-23.107.11.16.05.0674.K tanggal 8 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : kristal putih yang terdapat dalam kantong plastic transparan yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap diri terdakwa mengandung narkotika
Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Singkawang Nomor: 218/10884.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi NIK.P. 82968 menyatakan 8 (delapan) Paket Kantong Plastik Klip yang berisi Kristal bening dengan berat netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di saku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna



merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. HENDRA GUNAWAN ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singawang Tengah Kota Singawang yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu tindakan



terdakwa yakni membawa Narkotika Golongan I tersebut merupakan tindakan / perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan:

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsumnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki disini diartikan sebagai kepunyaan sendiri atau milik sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkotika jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-23.107.11.16.05.0674.K tanggal 8 Agustus 2023 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh anggota Kepolisian didalam diri terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas menurut Hemat Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memiliki seperti yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jambu No.51 RT.060/RW 013 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang mana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di temukan 8 (delapan) paket paket plastik klip berisi kristal bening dengan rincian 5 (lima) paket ditemukan di dalam 1 (satu) kotak plastik transparan yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 3 (tiga) paket ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna orange yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik warna putih di temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, selain barang bukti tersebut Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang (Kristal bening) tersebut adalah narkoba jenis Shabu – shabu dan setelah ditanyakan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu dan hal ini pun dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan LP-23.107.11.16.05.0674.K tanggal 8 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan hasil Pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh pada saat Penangkapan terhadap terdakwa adalah mengandung Metamfetamin Positif yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang bertugas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga hal ini pun dikuatkan dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Singkawang Nomor: 218/10884.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Reza Mahadi NIK.P. 82968 menyatakan 8 (delapan) Paket Kantong Plastik Klip yang berisi Kristal bening dengan berat netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak warna orange;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam besikan alat pakai sabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam No.lmei : 867458032815617, No. Hp : 0831-3526-4078;

Menimbang bahwa tentang status dari barang bukti diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RENDO EFENDI Alias ENDO Bin RODI EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat **netto 26,75 (dua puluh enam koma tujuh lima) gram**
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) buah kotak warna orange;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan alat pakai sabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam No.lmei : 867458032815617, No. Hp : 0831-3526-4078;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh, ARMANSYAH SIREGAR.S.H,M.H selaku Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh HERI SUSANTO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

ARMANSYAH SIREGAR,S.H.,M.H

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

RETNO WARDANI,S.H